

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberlakuan Undang-Undang No.17 tahun 2008,tentang pelayaran telah banyak mengalami perbaikan-perbaikan dalam peningkatan yang akan mengangkat lebih kesyahbandaran. Dan masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab besar didalam kepelabuhan sebab persoalan yang terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas kesyahbandaran. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Seperti contoh kasus yang terjadi pada Tb. Virgo 88 yang mengalami kebocoran pada lambung kanannya yang pada akhirnya crew kapal mengambil tindakan dengan menggiring atau membawa kapal tersebut berlayar ke perairan yang dangkal untuk di kandaskan dengan sengaja oleh awak kapal dikarenakan keadaan kapal yang semakin tidak memungkinkan dan bisa membahayakan awak kapal yang lain. Setelah kasus tersebut sampai ke pihak ksop , langsung ditangani oleh Bagian Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli yang mana setelah para awak kapal Tb. Virgo 88 sudah berhasil di evakuasi dan sudah berada di Semarang maka para perwakilan pihak yang terkait tersebut di panggil untuk dimintai keterangan langsung oleh petugas yang sudah ditunjuk dan diberi kewenangan dalam kasus itu. Kemudian pelaksanaannya dilapangan Syahbandar adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan mewakili kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap di penuhinya ketentuannya peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam Kepelabuhan,tentunya memiliki kewenangan yang besar,yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh No. PM 36 tahun 2012 yang di maksud dalam Undang-Undang No.17 tahun 2008 pasal 207 ayat 1.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai peran penting dalam mewujudkan sistem pelayaran yang baik. Keselamatan dan keamanan maritim di sini, adalah kebijakan utama yang harus mendapatkan prioritas pada pelayaran dalam menunjang kelancaran transportasi laut Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan atas keseluruhan wilayah laut Indonesia, sehingga laut memiliki peran cukup berarti baik bagi sarana pemersatu bangsa dan wilayah Republik Indonesia, mau pun laut sebagai asset bangsa yang tidak ternilai serta masa depan Indonesia. Penguasaan atas laut tersebut, memiliki konsekuensi bahwa Pemerintah berkewajiban atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang penegakan hukum di laut, baik terhadap ancaman pelanggaran, pemanfaatan perairan, serta menjaga dan menciptakan keselamatan pelayaran secara optimal.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang adalah instansi pemerintah di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengawasan, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran. Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang terdiri atas beberapa bidang yaitu:

a. Bidang Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas pelabuhan.

b. Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal serta penetapan status hukum kapal.

c. Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan, pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, dan pengusulan

tarif, serta penyediaan dan atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan dan penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Dalam mewujudkan terciptanya keselamatan dan keamanan dalam berlayar, kantor kesyahbandaran memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kapal yang akan berlayar perlu diadakan pemeriksaan dan pengujian kapal dalam rangka untuk menjamin kelaiklautan kapal dan perlindungan lingkungan maritim.

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan pengujian itu sendiri dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 126 ayat (5) yang berisi “pemeriksaan dan pengujian serta penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi”.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “**PERAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS 1 TANJUNG EMAS SEMARANG DALAM MENGOPTIMALKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PELAYARAN**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a) Upaya yang dilakukan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- b) Apa saja yang dilakukan pihak Syahbandar dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian kapal dalam rangka untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- c) Hambatan yang di hadapi pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam upayanya untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

#### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang agar dapat terjaminnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- b. Untuk mengetahui proses pemeriksaan dan pengujian kapal dalam rangka agar terjaminnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.
- c. Untuk mengetahui hal apa sajakah yang menjadi hambatan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Emas Semarang dalam upayanya untuk menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran.

#### **2. Kegunaan Penulisan**

Dalam penyusunan dan penulisan karya tulis ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan atau manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut

##### **1. Bagi Praktisi**

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sekaligus sebagai sarana pengembangan sesuai dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

##### **a) Bagi Pihak KSOP**

Bagi Kantor KSOP Tanjung Emas Semarang hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau input sebagai pengambilan keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

##### **2. Bagi Akademik**

Bagi Unimar Amni Hasil karya tulis ini dapat di sumbangkan sebagai dokumentasi di perpustakaan untuk dibaca oleh seluruh civitas Universitas Maritim Amni Semarang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan karya tulis ini disusun untuk memberikan uraian mengenai susunan penulisan karya tulis yang penulis uraikan secara singkat dan sistematis dalam lima bab yang terdiri dari :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan dalam sub bab antara lain :

Latar Belakang Masalah yaitu penulis menceritakan hal - hal yang melatar belakangi mengapa penulis memilih judul karya tulis Rumusan Masalah yaitu munculnya permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan yaitu memberikan penjelasan penulis tentang tujuan karya tulis dan manfaat yang diperoleh pembaca setelah membaca karya tulis. Sistematika Penulisan yaitu sistematika penulisan yang penulis tulis dalam masing – masing bab.

##### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka penjelasan dari Peran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dalam menjamin Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yang karyanya mempunyai kaitan dengan Praktek Darat yang dilakukan.

##### **BAB 3 : METODE PENGUMPULAN DATA**

Dalam bab ini penulis membuat pengambilan data, yaitu tata cara bagaimana karya tulis akan dilaksanakan. Urutan dalam penyusunan karya tulis ini yaitu objek riset, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data.

##### **BAB 4 : PEMBAHASAN DAN HASIL**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian tersebut. Membahas tentang Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada

bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas Satu Tanjung Emas Semarang.

## BAB 5 : PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan bagian akhir dimana penulis karya tulis menyimpulkan seluruh pembahasan beserta solusi/capaian yang dihasilkan.

### 5.2 Saran

Saran adalah harapan penulis yang ditujukan kepada perusahaan/tempat pengambilan data untuk memperbaiki permasalahan yang muncul sesuai dengan judul dan tema karya tulis.